

2006

Pemerintah Kabupaten  
Bima

Bagian Hukum Setda.  
Bima

# [PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006]

[Pemeriksaan Kesehatan Industri Makanan dan Minuman, Kualitas Air, Serta Tempat-tempat Umum



## **PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 14 TAHUN 2006**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMERIKSAAN KESEHATAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, KUALITAS AIR, SERTA TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KABUPATEN BIMA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara derajat kesehatan masyarakat dan sebagai upaya untuk terus mengembangkan kegiatan industri jasa usaha Makanan dan Minuman, Pengelolaan air serta Penyelenggaraan Tempat-tempat Umum perlu dilaksanakan pengawasan secara intensif dan terus menerus;
- b. bahwa Industri Makanan dan Minuman, Kualitas Air, serta Tempat-tempat Umum harus memenuhi syarat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Industri Makanan dan Minuman, Kualitas Air, serta Tempat-tempat Umum di Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3348);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 54);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor : 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 4).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

dan

**BUPATI BIMA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, KUALITAS AIR, SERTA TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KABUPATEN BIMA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Bima;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Industri Jasa Makanan dan Minuman adalah Perusahaan Makanan dan Minuman yang menurut ketentuan Perundang-undangan diwajibkan memiliki ijin industri atau terdaftar;
- h. Tempat-tempat Umum adalah tempat-tempat atau sarana yang dikelola secara komersial dan memiliki bahaya resiko kesehatan, mudah terjangkau penyakit, dengan intensitas jumlah pengunjung sangat tinggi;
- i. Bahan Tambahan Pangan adalah Bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan Bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat, atau bentuk pangan;
- j. Sanitasi adalah Pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen

dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;

- k. Pengujian adalah Pemeriksaan dan analisis yang dilakukan terhadap contoh-contoh makanan dan specimen untuk diperiksa tingkat penyehatannya;
- l. Persyaratan Kesehatan adalah Ketetapan terhadap produk jasa boga dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika;
- m. Label adalah Tanda berupa tulisan atau gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan/ penjelasan;
- n. Peredaran adalah pengadaan, pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan, penyediaan di tempat, serta penyimpanan untuk penjualannya;
- o. Kualitas Olahan adalah hasil olahan pangan baik pada industri rumah tangga pangan maupun pada rumah makan, restoran dan jasa boga yang telah memenuhi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis;
- p. Sertifikat Laik Sehat adalah suatu tanda atau symbol yang diberikan kepada rumah makan, restoran, dan jasa boga yang telah mempraktekkan prinsip pokok pengolahan makanan;
- q. Sertifikat Pangan Produksi Industri Rumah Tangga adalah suatu tanda atau symbol yang diberikan pada industri rumah tangga pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan;
- r. Sertifikat Tanda Uji Mutu adalah tanda atau simbol yang diberikan kepada orang atau badan yang telah diambil sampelnya dan telah diperiksa dan memenuhi persyaratan;
- s. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya bahan beracun baik yang berasal dari benda mati (bahan kimia) maupun benda hidup (bakteri dan virus) kedalam bahan makanan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia;
- t. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah pelaksana operasional Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan, percobaan penelitian;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kesehatan industri kualitas air, makanan, minuman, udara, tanah, tinja, pestisida, kesehatan perorangan, peralatan dan atau limbah;
- v. Kesehatan Industri adalah keadaan yang sejahtera dalam keseluruhan proses kegiatan yang bertalian dengan industri;
- w. Air adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
- x. Makanan dan Minuman adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan / restoran, hotel, makanan tradisional;

- y. Higiene sanitasi adalah suatu usaha untuk mencegah penularan penyakit melalui perbaikan sarana sanitasi dan lingkungan lainnya, serta perbaikan kesehatan perorangan dengan maksud memutuskan rantai penularan penyakit;
- z. Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- aa. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- bb. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- cc. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- dd. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- ee. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu;
- ff. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, yang selanjutnya disebut penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- gg. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;
- hh. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap kesehatan industri makanan dan minuman, kualitas air serta tempat-tempat umum di Kabupaten Bima.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air, makanan dan minuman yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas yang tidak memenuhi syarat kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan dan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan, pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), bahan kimia yang bukan peruntukkannya serta pencemaran karena pestisida;
- c. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air, makanan dan minuman serta pelestarian lingkungan kesehatan karyawan dan masyarakat umum;
- d. Melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan;
- e. Melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit akibat pencemaran lingkungan dan sanitasi yang kurang sehat.

### **BAB III P E M E R I K S A A N**

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan Industri Makanan dan Minuman

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri makanan dan minuman diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan;
- (2) Kewajiban pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi higiene sanitasi, cara pengolahan dan kesehatan lingkungan karyawan;
- (3) Obyek pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Cara Pengolahan dan Pengemasan;
  - b. Tempat pengolahan;
  - c. Sarana distribusi makanan dan minuman;
  - d. Penyimpanan atau pengudangan makanan dan minuman;
  - e. Tempat pengedarannya/penjualan;
  - f. Bahan baku;
  - g. Sampel makanan dan minuman hasil olahan;
  - h. Bahan Tambahan Pangan (BTP).

##### Pasal 5

- (1) Bagi Industri Makanan dan Minuman yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diberikan tanda bukti pemeriksaan berupa Sertifikat Laik Sehat dan Sertifikat Pangan Produksi Industri Rumah Tangga;
- (2) Prosedur dan tata cara pemeriksaan kesehatan industri makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Kualitas Air

## Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan jasa usaha pengolahan air untuk konsumsi umum, diwajibkan melakukan pemeriksaan dan pengujian kualitas;
- (2) Pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengujian terhadap pemenuhan unsur mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif.

## Pasal 7

- (1) Jenis-jenis air yang diolah dan dimanfaatkan untuk konsumsi umum yang wajib diuji kualitasnya sebagaimana dimaksud pasal 6 meliputi :
  - a. Air yang dikelola oleh PDAM;
  - b. Air yang digunakan pada kolam renang;
  - c. Air isi ulang;
  - d. Air yang digunakan untuk keperluan komersial.
- (2) Pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan pemeriksaan contoh air.

## Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diberikan sertifikat tanda uji mutu;
- (2) Sertifikat tanda uji mutu sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib ditempatkan pada tempat terbuka yang dapat dibaca oleh umum;
- (3) Tata cara dan prosedur pemeriksaan dan pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Sertifikat tanda uji mutu sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini merupakan syarat wajib bagi orang pribadi atau badan untuk mengedarkan air olahannya kepada masyarakat umum.

## Bagian Ketiga

### Pemeriksaan Tempat-tempat Umum

## Pasal 10

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha untuk umum yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan wajib melakukan pemeriksaan higiene sanitasi;.

## Pasal 11

- (1) Jenis kegiatan usaha untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 10 meliputi :
  - a. Hotel dan sejenisnya;
  - b. Kolam renang dan pemandian umum;
  - c. Salon;
  - d. Sarana pelayanan kesehatan;
  - e. Pasar;
  - f. Bioskop;
  - g. Terminal, pelabuhan;



- h. Tempat pencucian;
  - i. Perbengkelan dan sejenisnya;
  - j. Penenunan dan pencelupan;
  - k. Usaha-usaha lain yang mengganggu dan membahayakan kesehatan antara lain :
    1. Penggilingan Padi;
    2. Penggilingan Daging;
    3. Penggilingan Tepung;
    4. Permebelan;
    5. Pergudangan;
    6. Peternakan.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diperiksa, selanjutnya diberikan tanda bukti pemeriksaan berupa sertifikat laik sehat;
  - (3) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV TEMPAT, JENIS, DAN BESARNYA RETRIBUSI**

##### Bagian Pertama

##### Tempat

##### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan industri makanan dan minuman, kualitas air , serta tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Pasal 11 dilakukan pada Laboratorium Dinas Kesehatan atau laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Laboratorium yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan operasional yaitu :
  - Memiliki izin operasi;
  - Memiliki tenaga analis kesehatan minimal 2 (dua) orang.

##### Bagian Kedua

##### Jenis dan Besarnya Retribusi

##### Pasal 13

Jenis pemeriksaan laboratorium dan besarnya retribusi yang dikenakan adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
I.	HEMATOLOGI	
1.	Haemoglobin	3000
2.	Leukosit	3000
3.	Eritrosit	3000
4.	LED	3000
5.	Hitung Jenis Lekosit (diff. Count)	3000
6.	Masa Pendarahan	3000
7.	Masa Pembekuan	2000
8.	Golongan Darah	9000
II.	URINE LENGKAP	

1.	PH	2500
2.	Berat Jenis	2500
3.	Reduksi	2500
4.	Protein	2500
5.	Billirubin	2500
6.	Urobilinogen	2500
7.	Sediment	2500
III.	BAKTERIOLOGI	
1.	Air	10.000
	- Angka kuman	20.000
	- Caliform	20.000
	- Caliform Tinja	10.000
2.	Makanan	
	- Salmonella	10.000
	- Shigella	10.000
	- E.coli	10.000
	- Staphylococcus Aureus	10.000
	- Vibrio Cholera	10.000
IV.	KIMIA AIR, TOKSIKOLOGI DAN KIMIA LINGKUNGAN	
1.	Bau	5.000
2.	Rasa	5.000
3.	Suhu	5.000
4.	Warna	7.500
5.	Benda Terapung	5.000
6.	DHL	5.000
7.	Kejernihan	5.000
8.	Kekeruhan	5.000
9.	Lapisan minyak	5.000
10.	Zat terendap	5.000
11.	Kesadahan	5.000
12.	Salinitas	5.000
13.	CO2 Agresif	5.000
14.	PH	5.000
15.	Kebasaan	5.000
16.	COD	5.000
17.	Sisa Chlor	5.000
18.	Chlorida	5.000
19.	Oksigen Terabsorpsi	5.000
20.	DO	5.000
21.	KmnO4	7.500
22.	Debu	5.000
23.	Kebisingan	25.000
24.	TSS	25.000
25.	TDS	25.000
26.	TS	30.000
27.	Amonia	25.000
28.	Flourida	25.000
29.	Fosfat	25.000
30.	BODS	25.000
31.	NO3	30.000
32.	NO2	25.000
33.	O3	25.000
34.	Sianida	25.000
35.	Sulfat	25.000
36.	H2S	25.000
37.	Toxalbumin	25.000
38.	Detergen	25.000
39.	Fenol	25.000
40.	Karbon Chloroform Ekstrak	90.000

41.	Methanol	25.000
42.	Minyak Lemak	
43.	Residu Pestisida darah	
44.	Redidu Pestisida sayur dan buah	
45.	Fc	
46.	Mangan (Mg)	
V.	MIKROBIOLOGI	
1.	Sputum	4.000
2.	Gonorhoe	4.000
VI.	PARASITOLOGI	
1.	Malaria	3.000
2.	Facces Rutin	3.000
VII.	SEROLOGI	
	STS (Serologi Test for Syphylis)	7.000
	VDRL, Flokulasi Test	7.000
VIII.	RECTAL SWAB	
1.	Pengecatan	
	- Gram	5.000
	- Ziehl nelsen	5.000
2.	Kultur	
	- E.Coli	10.000
	- Salmonella	10.000
	- Shigela	10.000
	- Vibrio cholera	10.000
	- Staphylococcus	10.000
IX.	USAP ALAT	
1.	MPN Coliform	15.000
2.	MPN Coli Tinja	15.000
3.	Jumlah Kuman	10.000
4.	Bakteri	
	- E.Coli	10.000
	- Salmonella	10.000
	- Vibrio cholera	10.000
	- Staphylococcus	10.000
	- Clostridium Perfriagens	10.000
	- Clostridium Botulinum	10.000
X.	KUALITAS AIR KOLAM RENANG	
1.	MPN Coliform	15.000
2.	MPN Coli Tinja	15.000
3.	Angka Kuman	10.000
XI.	PEMERIKSAAN HIGIENE SANITASI	
1.	Laik Sehat	50.000
2.	SP-IRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga)	
	- Pengusaha Kecil/jenis produksi	50.000
	- Pengusaha Menengah/jenis produksi	150.000
	- Pengusaha Besar/jenis produksi	300.000
3.	Pemeriksaan Dokter	
	- Kesehatan karyawan	15.000

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 13 (1) dikenakan retribusi;
- (2) Prosedur dan tata cara pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PENGENDALIAN**

### Bagian Kesatu

#### Pengendalian Industri Makanan dan Minuman

##### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang memproduksi dan mengedarkan produk makanan dan minuman hasil kegiatan usaha industri wajib dibungkus atau dikemas dan diberi label;
- (2) Label kemasan sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat
  - a. Nama Produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat yang memproduksi;
  - e. Keterangan tentang Halal;
  - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

##### Pasal 16

- (1) Produk Makanan dan minuman , untuk konsumsi Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, dapat ditarik dari peredarannya dan dilakukan pemusnahan;
- (2) Prosedur dan tata cara penarikan produk makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

### Bagian Kedua

#### Pengendalian Kualitas Air

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa pengelolaan air untuk keperluan komersial wajib memiliki tanda Uji Mutu atau Sertifikat laik sehat;
- (2) Setiap kegiatan usaha jasa yang tidak memiliki Tanda uji Mutu atau Sertifikat laik sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihentikan operasionalnya;
- (3) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh Tanda Uji Mutu atau sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan prosedur Tata Cara penghentian operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Tempat-tempat Umum

##### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10, wajib memperhatikan unsur-unsur keselamatan atau pengamanan lingkungan sekitarnya;
- (2) Unsur-unsur keselamatan atau pengamanan sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
  1. Lokasi perusahaan;
  2. Pekerja atau Karyawan;
  3. Fasilitas Higiene Sanitasi;

4. Peralatan Kerja;
5. Polusi.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 18, dapat dihentikan sementara kegiatan usahanya;
- (2) Tata cara dan prosedur penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI L A R A N G A N

#### Pasal 20

Pada lokasi disekitar sumber mata air atau sumur gali dalam lingkungan kawasan pemukiman dan atau perumahan dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai berikut :

- a. Membuat atau mendirikan tempat pembuangan sampah, jamban keluarga, pembuangan air limbah dengan jarak kurang dari 10 meter;
- b. Membuang Pestisida dan sejenisnya;
- c. Membangun dan mengembangkan pemeliharaan hewan dalam jumlah besar;
- d. Membangun dan mengembangkan industri kecil yang limbahnya mengandung unsur zat kimia;

#### Pasal 21

Setiap Kegiatan usaha pengolahan dan pengemasan makanan dan minuman untuk keperluan umum dilarang :

- a. Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan kimia lainnya yang bukan peruntukkannya;
- b. Menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya dilokasi pengolahan dan pengemasannya;
- c. Memproduksi, mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan;
- d. Mengoperasikan usaha makanan dan minuman, kolam renang, hotel yang dinyatakan tidak laik sehat.

### BAB VII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, pasal 10, Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan Tindak Pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN  
DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan Pengawasan Umum terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang Industri makanan dan minuman, kualitas air serta tempat-tempat Umum;
- (2) Tanggung Jawab Pelaksanaan dan pengawasan secara teknis operasional berada pada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga terkait;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan bertanggung jawab secara administrasi atas pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan usaha untuk keperluan umum yang telah ada sebelum lahirnya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pemeriksaan kesehatan industri makanan dan minuman, kualitas air serta tempat-tempat umum wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini;
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan industri makanan dan minuman, kualitas air serta tempat-tempat umum sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima  
Pada tanggal 20 Desember 2006



Diundangkan di Raba Bima  
Pada tanggal, 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



H.A. MUCHLIS HMA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR 09**